



**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
(Analisis Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT. MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD NUSANTARA SEMBIRING

**NPM : 1626000450
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
(Analisis Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT. MEDAN)**

Nama : Muhammad Nusantara Sembiring
NPM : 1626000450
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Sumarno, SH, MH

DOSEN PEMBIMBING II



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H. Li

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 257/PID.SUS/2018/PT. MEDAN)

Nama : Muhammad Nusantara Sembiring
N.P.M : 1626000450
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI:

Pada Hari/Tanggal : Sabtu / 16 November 2019
Tempat : Ruang Judisium/ Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 14.00 Wib
Dengan Tingkat Judisium : A

PANITIA UJIAN / TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn
Anggota I : Sumarno, S.H., M.H
Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H. Li
Anggota III : Karolina Sitepu, S.H., M.H., P.hD
Anggota IV : M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn



DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Jl. Jend Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Nusantara Sembiring
 Tempat/ Tgl.Lahir : Medan, 28 Agustus 1993
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1626000450
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Jumlah Kredit Yang Telah Dicapai : 141 SKS, IPK 3.15

Dengan ini Mengajukan Judul Skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No	Judul Skripsi	Paraf
1	Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Analisis Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT. MEDAN)	PT
2	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Analisis Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT. MEDAN)	
3	Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman	

Medan, 05 Agustus 2019

Rektor I,
 (R. Bhakti AlamSyah, M.T., Ph.D.)

Pemohon,
 (Muhammad Nusantara Sembiring)

Tanggal : Disahkan oleh : Dekan (Dr. Surya Nita S.H., M.Hum)	Tanggal : Disetujui oleh : Dosen Pembimbing I : (Sumarno, S.H., M.H)
Tanggal : Disetujui oleh : Ka. Prodi Ilmu Hukum (Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi)	Tanggal : Disetujui oleh : Dosen Pembimbing I : (Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi)

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme... 47...%

Medan, 08 NOV 2019

Ka. LPMU
HUSNI M. RITONGA, BA., MSc.
Cairo Prambono, SE, MM

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 08 November 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 08 / 11 / 2019

Ka. BPAA

TEGUE WAWYONO, SE., MM.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nusantara Sembiring
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 1993-08-28
Nama Orang Tua : SYAHNAN SEMBIRING
N. P. M : 1626000450
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081375370050
Alamat : Jl. Pantar Labu Lubuk Pakam

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Analisis Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT. MEDAN). Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exampilar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exampilar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Tertampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	100,000
Total Biaya	: Rp.	2,200,000

8/ November
2019
(Tgn)

Periode Wisuda Ke : **64**

Ukuran Toga : **XL**

Diketahui/Ditetapkan oleh :

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Horat

Muhammad Nusantara Sembiring
1626000450

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari JPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1194/PEEP/08/2019....

Dinyatakan tidak ada sangkut

UPT. Perpustakaan

Medan, 08 NOV 2019

UNPAB KAMPUS 2 Perpustakaan

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
INDONESIA
UPT. PERPUSTAKAAN

SALNIA S.P.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 18/10/2019 12:09:46

"MUHAMMAD NUSANTARA SEMBIRING_1626000450_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 124 wrds: 21009 <https://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html>
- % 82 wrds: 13682 <https://jauhinerkoba.com/undang-undang-nomor-36-tahun-2009-tentang-narkotika/>
- % 82 wrds: 13682 <https://jauhinerkoba.com/undang-undang-nomor-36-tahun-2009-tentang-narkotika/>

[Show other Sources:]

Processed resources details:

254 - Ok / 39 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Wiki Detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/ST/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jalan Gatot Subroto Km 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Muhammad Nusantara Sembiring
NPM : 1626000450
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa
Ilak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Analisis Putusan Nomor
257/Pid.Sus/2018/PT. MEDAN)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	5 Agustus 2019	Pemeriksaan Bab I	
2	27 Agustus 2019	Penambahan Materi	
3	3 September 2019	Acc Untuk Daftar Sempro	
4	27 September 2019	Perbaikan Rumusan Masalah	
5	4 Oktober 2019	Pemeriksaan Bab II-Bab V	
6	15 Oktober 2019	Perbaiki Sesuai Koreksi	
7	31 Oktober 2019	Penyerahan Skripsi Setelah Revisi	
8	2 November 2019	Acc Untuk Daftarkan Meja Hijau	

Medan,
Diketahui/Disetujui Oleh:
Dekan,

Dr. Suryani Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/SII/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jalan Gatot Subroto Km 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II: Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.HI.i
Nama Mahasiswa : Muhammad Nusantara Sembiring
NPM : 1626000450
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa
Ilak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Analisis Putusan Nomor
257/Pid.Sus/2018/PT. MEDAN)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	4 Agustus 2019	Perbaiki Sesuai dengan hasil bimbingan	Rt
2	26 Agustus 2019	Perbaiki sesuai revisi	Rt
3	2 September 2019	Acc dapat dilanjutkan ke pembimbing I	Rt
4	26 September 2019	Perbaiki sesuai revisi	Rt
5	3 Oktober 2019	Perbaiki Bab III-Bab V	Rt
6	14 Oktober 2019	Perbaiki Sesuai Koreksi	Rt
7	30 Oktober 2019	Penyerahan Skripsi Setelah Revisi	Rt
8	2 November 2019	Acc Untuk Daftarkan Meja Hijau	Rt

Medan,

Diketahui/Disetujui Oleh:

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/SH/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jalan Gatot Subroto Km 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 30106063 Medan 20122

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Muhammad Nusantara Sembiring
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 28 Agustus 1993
Tahun Masuk : 2016
N.P.M : 1626000450
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jumlah SKS diperoleh :146 Kredit, IPK 3,15

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu hokum, konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: "Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Analisis Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT. MEDAN)

Medan, 5 Agustus 2019

Pemohon,

(Muhammad Nusantara Sembiring)



CATATAN : Diterima Tanggal.....	Diketahui bahwa: TIDAK ADA JUDUL, DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 874/HK/PIDANA/FSSH/2019 Tanggal: 4 September 2019 Rektua Program Studi,
Dekan Fakultas Sosial Sains,  (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum DOSEN PEMBIMBING I	 (Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn) DOSEN PEMBIMBING II
 (Sumarno, S.II, M.II)	 (Abdul Rahman Maulana Sircgar, S.H, M.HLi)

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM

Nama : Muhammad Nusantara Sembiring
 NPM : 1626000450
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Analisis Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/Pt. Medan)

Jumlah Halaman : 84 Halaman
 Plagiat Checker : 47%
 Hari/Tanggal Sidang : Sabtu, 16 November 2019
 Meja Hijau : Sabtu, 16 November 2019
 Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H.,M.H
 Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H. Li
 Penguji I : Karolina Sitepu, S.H., M.H., P.hD
 Penguji II : M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn

TIM PENGUJI/PENILAI

Catatan Dosen Pembimbing I	Acc final lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	Acc final lux	
Catatan Dosen Penguji I	Acc final lux	
Catatan Dosen Penguji II	Acc final lux	

Note: Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019
 Sampai dengan seterusnya



(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nusantara Sembiring
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 28 Agustus 1993
NPM : 1626000450
Fakultas : Sosial Sains
Prodi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Analisis Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT. MEDAN)**

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas royalti non-eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan mengalihkan, media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karyaskripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademik.

Pernyataan saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekwensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, 20 November 2019

Muhammad Nusantara Sembiring

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Analisis Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT. MEDAN)

Oleh:

Muhammad Nusantara Sembiring*

Sumarno, SH, MH**

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li, **

Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkotika yang semakin merebak sampai ke pelosok negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 diperbaharui dengan dibuat dan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengesahan undang-undang narotika dilandasi karena tindak pidana narkotika dianggap sekarang telah bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda generasi millennial.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah landasan hukum tindak pidana narkotika tanpa hak menguasai golongan I bukan tanaman, bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan bagaimanakah analisis putusan pengadilan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT.Medan terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Kesimpulan dalam skripsi ini berdasarkan putusan Nomor 257 /Pid.Sus/2018/PT.Mdn amar putusannya yaitu mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Rap sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya yaitu menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I Bukan Tanaman dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Narkotika, Golongan I Bukan Tanaman.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

DAFTAR ISI

ABTSRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	19
1. Sifat Penelitian.....	19
2. Tipe Penelitian	19
3. Jenis Penelitian	20
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Jenis Data	20
H. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II	LANDASAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TANPA HAK MENGUASAI GOLONGAN I BUKAN TANAMAN	23
	A. Aturam Hukum Tindak Pidana Narkotika	23
	B. Kategori Pembagian Jenis Golongan Narkotika	28
	C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menguasai Golongan I Bukan Tanaman.....	32
BAB III	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.....	41
	A. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman	41
	B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman	46
	C. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.....	52
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 257/PID.SUS/2018/PT.MEDAN TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN	57
	A. Kasus Posisi	57

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT.Medan.....	65
C. Pendapat Penulis Dalam Putusan Pengadilan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT.Medan	73
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penggunaan narkotika berdasarkan sejarah penggunaannya pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Permasalahan narkotika dalam negeri ini sudah sebagai permasalahan yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Perkembangan yang terjadi sudah sampai mempengaruhi perkotaan sampai pedesaan. Pengguna narkotika pada umumnya mulai dari masyarakat, artis ataupun aktor, pilot, oknum pejabat negara sampai oknum penegak hukum. Aturan terhadap pemberantasan narkotika selama ini belum dianggap cukup dalam memberantas permasalahan narkotika belakangan ini.

¹ Sumarmo Ma'soem, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Haji Masagung, 1987, hal. 5.

Dalam perwujudan pemberantasan narkotika negara sangat serius dalam menangani dan memberantas narkotika yang semakin tersebar di wilayah Indonesia, aturan yang ada sebelumnya yang telah mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 yang telah diperbarui dengan disahkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan disahkannya undang-undang narotika tersebut serta disebabkan karena pengaruh tindak pidana narkotika sekarang dianggap bersifat trans-nasional dengan dilakukan bermacam modus operandi yang semakin berkembang, sistem teknologi yang update, serta didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, dan dalam hal ini kalangan generasi muda millenial banyak terlibat.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dalam memberikan penafsiran yang jelas dalam UU Narkotika, sangat diperlukan mengetahui perkembangannya mulai dari jenis atau bagian narkotika, prosesnya hingga pengartian dalam istilahnya. Pembagian golongan Narkotika dalam UU Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) jenis golongan sebagai kategori narkotika. Kategori pembagian jenis golongan narkotika tersebut yaitu :

- 1) Golongan I, Jenis Narkotika oleh masyarakat dikenal secara umum seperti ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dan lain-lain;
- 2) Golongan II, Jenis Narkotika oleh masyarakat dikenal sebagai Morfin, Pertidin, dan lain-lain;
- 3) Golongan III, Jenis Narkotika dikenal dalam masyarakat seperti Kodein, dan lain-lain.

Umumnya narkotika dalam penggunaannya dapat dilakukan dengan cara ataupun modus yang telah diatur dalam UU Narkotika. Penggunaan Narkotika pada umumnya digunakan dalam hal penelitian, pendidikan, medis (kesehatan), dan lain lain. Dalam konteks undang-undang Narkotika, diatur juga mengenai terhadap narkotika yang dimiliki, diproduksi, dibawa, digunakan tidak sesuai ketentuan atau secara melawan hukum.

Hal yang cukup mendetail diatur juga dalam UU Narkotika bahwasanya terdapat klasifikasi pembagian cap bagi seseorang dalam melakukan tindak pidana narkotika. Klasifikasi pembagian dalam UU Narkotika berbeda pada pembagian umumnya yang sering disebut dalam masyarakat lazimnya yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Dalam UU Narkotika ini secara umum dijelaskan juga terhadap siapa saja yang disebut sebagai pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Penjelasan dalam UU ini yaitu :

- 1) Pengedar Narkotika, beberapa istilah penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113 yaitu Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum;
 - b. Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113 yaitu Pihak yang mengimpor Narkotika secara Melawan Hukum;
 - c. Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113 yaitu pihak yang mengekspor Narkotika secara melawan hukum;
 - d. Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115 yaitu hak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum;
 - e. Pasal 1 angka 6 Jo 111, 112, 129 yaitu pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika.
- 2) Pengguna Narkotika, beberapa istilah penyebutannya yaitu :
- a. Pecandu Narkotik (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);
 - b. Penyalahguna Narkotik (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

Sudah secara jelas dijelaskan kepada masyarakat terhadap jenis-jenis narkotika yang dilarang diproduksi, dijual atau digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang berdasarkan UU Narkotika. Bila masyarakat tersebut melanggar peraturan tersebut dengan memproduksi, mengedarkan, memakai narkotika secara melawan hukum/tanpa izin (hak), dalam hal ini sanksi pidana bagi masyarakat tersebut jika melanggar aturan tersebut sesuai dengan perbuatan dan peran yang dilakukannya.

Dalam hal ini penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai narkotik golongan I bukan tanaman dalam penulisan ini berdasarkan putusan pidana Nomor 1118/Pid.Sus/2017/PN.Rap

bahwasanya amar putusan hakim mengadili menyatakan terdakwa rohdam alias kodam alias adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan dalam tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan tingkat banding dengan nomor register perkara 257 /Pid.Sus/2018/PT.Mdn bahwasanya amar putusannya yaitu mengubah putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan No. Perkara 1118/Pid.Sus/2018/PN Rap tertanggal 7 Februari 2018 yang dimintakan banding mengenai sekedar lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan lengkapnya yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana yang terdapat pada dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan dasar jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dari putusan tingkat pertama pengadilan rantau prapat dan tingkat banding tersebut terdapatnya perbedaan dalam pertimbangan dan amar putusan hakim yang kemudian penulis tertarik untuk menganalisisnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Analisis Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT.Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan hukum terhadap tindak pidana narkotika tanpa hak menguasai golongan I bukan tanaman?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman?
3. Bagaimana analisis putusan pengadilan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT.Medan terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui landasan hukum terhadap tindak pidana narkotika tanpa hak menguasai golongan I bukan tanaman.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

3. Untuk mengetahui analisis putusan pengadilan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT.Medan terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, wawasan dan meningkatkan mutu pengetahuan khususnya berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan mempunyai manfaat dan menjadi masukan oleh pembuat kebijakan hukum serta oleh masyarakat secara keseluruhan, dalam artian bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

E. Keaslian Penelitian

Firman Gultom, 2013, NPM : 0916000166, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Analisis Putusan Nomor : 30/Pid.B/2011/Pn.Mdn). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana pengaturan sanksi yang mengatur tindak pidana narkotika, Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan Bagaimana analisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 30/Pid.B/2011/ PN.Mdn.

Yang menjadi kesimpulan dalam skripsi yaitu :

- 1) Pengaturan sanksi yang mengatur tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya yaitu kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika, kejahatan yang menyangkut produksi narkotika, kejahatan yang menyangkut penggunaan narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika, kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika, Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu, kejahatan yang menyangkut penyimpanan fungsi lembaga. Penggolongan

Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.

- 2) Upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah dan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika khususnya shabu-shabu yang di dalam Pasal 112 (1) huruf a UU Narkotika Golongan I dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Pihak kepolisian dan BNN sebagai aparat penegak hukum bekerjasama dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*) dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Kebijakan penal dalam penanggulangan pemberantasan narkotika dimulai dengan penegakan hukum oleh instansi kepolisian, kejaksaan dan hakim.
- 3) Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 30/Pid.B/2011/PN.Mdn sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa Sriana karena dipersidangan terdapat banyak bukti dan fakta-fakta yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkotika serta hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan pidana kepada terdakwa Sriana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan melanggar dakwaan Kedua Pasal

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal ini penulis tidak sesuai dengan putusan hakim karena hukuman bagi terdakwa terlalu ringan mengingat dampak yang dilakukan terdakwa sangat merusak generasi bangsa.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengandung arti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.³

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana Ainul Syamsu memberikan penjelasan sebagai berikut :

Pertanggungjawaban adalah mekanisme pernyataan atas kesalahan terdakwa berdasarkan sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) yang diwujudkan dalam penuntutan atas kesalahan terdakwa melalui persidangan pengadilan (*rightfully*

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 12.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 1015.

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 123.

accused), dan akibat-akibat hukum (*legal consequences*) atas terbuktinya kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk putusan hukum tentang keabsahan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (*rightfully sentenced*). Hubungan antara *conditioning facts* dengan *legal consequences* ditentukan berdasarkan norma hukum. Dalam konteks ini, maka dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab dan menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggung jawaban itu.⁵

Syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana salah satunya adalah terletak pada kondisi faktual di persidangan yang menentukan keadaan tertentu dari suatu peristiwa, yang secara normatif menjadi dasar dicelanya pembuat tindak pidana. Dalam praktek hukum acara pidana, terdapat persinggungan antara kepentingan penuntut dan pembuat di muka persidangan, maka dari itu dalam konsep pertanggungjawaban pidana memberikan ruang bagi penuntut dan pembuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di satu sisi, penuntut mempunyai tugas untuk meminta pertanggungjawaban kepada pembuat melalui cara-cara yang ditentukan oleh hukum. Namun, disisi lain hukum memberikan hak pada pembuat untuk membuktikan adanya keadaan tertentu yang menyebabkannya tidak dapat berbuat selain tindak pidana.

Dimensi inilah yang disebutkan kondisi faktual (*conditioning facts*), yang memiliki ketekaitan yang erat antara konsep pertanggungjawaban pidana dengan syarat pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, maka dapat dikatakan

⁵ Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014, hal. 115.

bahwa dimensi faktual bertujuan untuk meneliti terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan pada pembuat tindak pidana. Dalam pengertian normatif, kesalahan bermakna dapat dicelanya pembuat tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena diharapkan dapat berbuat selain tindak pidana. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Simons dalam Teguh Prasetyo, yang memberikan batasan definisi tentang pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

Bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaa, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan, selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁶

Van Hamel dalam Teguh Prasetyo memberikan pengertian bertanggung jawab sebagai suatu keadaan normalitas kejiwaan yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

- a. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat).
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.⁷

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 85.

⁷ *Ibid.*, hal. 86.

Arti kesalahan dalam kemampuan bertanggung jawab, dipandang dari keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Namun yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam menentukan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tersebut dapat merujuk pada aturan yang terdapat di dalam Pasal 44 KUHP, bahwasanya barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.

Dalam hal penentuan sebagai seseorang dalam kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana, harus memenuhi unsur sebagai berikut:⁸

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu perbuatan pidana, perbuatan kejahatan.⁹ Tindak pidana yaitu peristiwa pidana, suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman.¹⁰ Tindak kejahatan yaitu segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa,

⁸ *Ibid.*, hal. 87.

⁹ Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, CV. Yrama Widya, Bandung, hlm. 564.

¹⁰ Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, Jakarta, hlm. 478.

harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan.¹¹

Pelaku tindak pidana yaitu pembuat tindak pidana yang terdiri dari beberapa kriteria, seperti pelaku intelektual (otak), penganjur, penyuruh untuk melakukan tindak pidana, pelaku langsung (*materiele dader*), si pelaku bersama (*mede dader*), pelaku tindak pidana tidak langsung (*middellijke dader*).¹² Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan.¹³

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.¹⁴

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht menyebut defenisi *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana. Moeljatno berdasatkan istilah tersebut menolak defenis peristiwa pidana karena peristiwa itu yaitu sebagai pengertian yang konkrit hanya menunjuk berdasarkan suatu kejadian tertentu saja dalam hal misalnya matinya seseorang. Dalam hukum pidana tidak melarang orang mati, akan tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan yang dilakukan orang lain.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm. 335.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata perbuatan.¹⁵

Diantara beberapa istilah tersebut diatas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, akan tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/*gebod*) atau tidak bertindak.¹⁶

Menurut D. Simons peristiwa pidana yaitu perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi : diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang salah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Van Hamel sebenarnya sama dengan perumusan D. Simons, hanya saja Van Hamel menambah satu syarat lagi yaitu perbuatan itu harus pula atau patut dipidana.

¹⁵ Moeljatno, 1959, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 55.

¹⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986, *Istilah Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 25.

Terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* atau *delict* tersebut, sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah tersebut, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam aturan undang-undang nasional umumnya memakai istilah tindak pidana.

3. Pengertian Narkotika

Dalam ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa narkotika yaitu zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika tersebut.

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuha-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁷

¹⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 35.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.¹⁸

Narkotika yaitu suatu zat alami ataupun obat, sintetis maupun sintesis yang menyebabkan dapat turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Misalnya narkotika yang terkenal yaitu seperti ganja, eroin, kokain, morfin, amfetamin dan lain-lain.¹⁹

D. Soedjono menyebutkan bahwasanya definisi dari narkotika yaitu sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap anggota tubuh pemakai. Pengaruh tersebut dalam hal ini berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan (halusinasi).²⁰

Narkotika ialah suatu obat yang merusak pikiran menghilangkan rasa sakit, menolong untuk dapat tidur dan dapat menimbulkan kecanduan dalam berbagai tingkat. Narkotika dan Psikotropika merupakan salah satu obat yang dibutuhkan kesehatan untuk pengobatan suatu penyakit, tetapi kadang menyebabkan efek samping misalnya kecanduan, kerusakan organ tubuh, bahkan kematian.²¹

4. Pengertian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

¹⁸ M. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 16.

¹⁹ Organisasi, "Arti Definisi Pengertian Narkotika", <http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-narkotika>, diakses tgl. 20 Oktober 2012.

²⁰ D. Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1997, hal. 5.

²¹ Anak Ciremai, "Pengertian Narkotika", <http://www.anakciremai.com/2008/04/created-nina-eliyana-school-lp2k-satya.html>, diakses tgl. 20 Oktober 2012.

Jenis-jenis narkotika di dalam UU Narkotika digolongkan menjadi narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan. Yang termasuk golongan I yaitu :

- 1) Tanaman *Papavera Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papavera Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- 3) Opium masak terdiri dari ; Candu, Jicing, jicingko.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythoxylon* keluarga *rythroxlaceae*, termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythoxylon* keluarga *Erythroxlaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

- 7) Kokaina, merupakan hasil dari pengolahan getah daun koka, berupa serbuk kristal berwarna putih atau tak berwarna.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk, biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini.

Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Penelitian ini dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini maka gejala-gejala hukum yang saat ini berkembang di masyarakat adalah berkembangnya

dikalangan masyarakat terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis Putusan Pengadilan mengenai Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Analisis Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT.Medan.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat *trial and error*.²²

5. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 112.

Data yang diperoleh melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

6. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat.²³ Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

²³W.Gula, *Metode Penelitian Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 119.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menguasai Golongan I Bukan Tanaman. Dalam hal ini membahas tentang Aturan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika, Klasifikasi Kategori Dalam Pembagian Jenis Golongan Narkotika dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menguasai Golongan I Bukan Tanaman.

Bab III Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Dalam bab ini membahas tentang Faktor-Faktor apa saja yang menjadi Penyebab Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bab IV Analisis putusan pengadilan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT.Medan terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, terdiri dari posisi kasus, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT.Medan dan pendapat penulis dalam putusan pengadilan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT.Medan.

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TANPA HAK

MENGUASAI GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

A. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana sebagai terjemahan dan defenisi dari istilah *strafbaar feit*. Dalam hal ini Simons merumuskan, *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan terhadap tindakannya dan menurut undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum dan dikenai sanksi. Berdasarkan pendapat Moeljatno yaitu tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁴

Kejahatan narkotika sudah lama sejak dahulu menjadi musuh bangsa kita karena dianggap sangat mengkhawatirkan ataupun sudah menjadi ancaman serius bagi bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia. Produksi dan peredaran narkotika begitu cepat dan masif beredar di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Peran dari para mafia narkotika seperti tdak dapat terbendung dan dicegah lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa

²⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung 2011, hal. 98.

memerangi kejahatan narkoba. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara dan bahkan seluruh dunia.

Dalam memberantas ataupun mencegah terhadap penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya sangat merugikan masyarakat dan membahayakan kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Sidang Umum Rapat MPR Republik Indonesia Tahun 2002 dalam hal ini melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang telah diundangkan.

Di dalam UU tersebut telah mengatur berbagai upaya dalam pemberantasan bagi tindak pidana Narkoba seperti dari segi ancaman pidana penjara, denda, seumur hidup, dan juga pidana mati. Selain itu UU tersebut juga telah mengatur dalam hal pemanfaatan Narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Fakta dalam kenyataan tersebut, kejahatan tindak pidana Narkoba dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan jumlah korban yang meluas, terutama di kalangan generasi pada umumnya seperti anak-anak dan remaja.

Kejahatan Narkoba tidak dilakukan melalui secara perseorangan saja melainkan juga melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, seperti oknum

penegak hukum dan bahkan merupakan sebagai satu sindikat yang terorganisasi dengan menggunakan jaringan yang luas, bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam hal ini dalam peningkatan upaya terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan ataupun perubahan terhadap UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam mencegah dan memberantas adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu juga dalam hal melindungi kepentingan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang tersebut telah diatur juga Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

UU ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan dalam jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu juga diatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah diatur mengenai pemberatan sanksi pidana dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan

hukuman pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan klasifikasi golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Dalam mengefektifkan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika, juga telah diatur mengenai penguatan kelembagaan yang telah ada yakni Badan Narkotika Nasional yang disingkat BNN. BNN berlandaskan dasar pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

BNN sebagai lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, mempunyai tugas dan menjalankan fungsi melakukan koordinasi. Dalam UU tersebut, BNN lebih ditingkatkan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Selain itu juga BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan

pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang narkotika juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional, juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal ini mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.

Pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan narkotika yang melibatkan seluruh bangsa di dunia, dalam hal ini faktanya tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan menyebar. Beberapa penyebab memperlihatkan bahwa tindak pidana kejahatan narkotika sebagai *extraordinary crime* yakni sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu besarnya dampak negatif oleh kejahatan narkotika yang ditimbulkan. Sanksi hukuman yang berat bagi kejahatan tindak pidana narkotika sebagai *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa terjadi.

B. Kategori Pembagian Jenis Golongan Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan, pengertian narkotika ialah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman – baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Lebih jelas lagi, dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut dipaparkan pula pembagian narkotika menjadi beberapa golongan.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 5, Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam Pasal 6 yaitu :

- (1) Narkotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :
 - a. Narkotik Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narktika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Narkotika Golongan II sebagai Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan Narkotika Golongan III berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk kedalam daftar narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Narkotika golongan II yaitu Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon. Sedangkan Narkotika golongan III yaitu Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfin, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dalam pembahasan skripsi ini membahas kategori pembagian jenis golongan narkotika golongan I. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 yaitu :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Terhadap Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menguasai Golongan I Bukan Tanaman berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan Pasal 41 bahwasanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap remeh dan sepele, karena sama halnya dengan tindak pidana korupsi, dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara serta termasuk kejahatan *extra ordinary crime*. Kasus tindak pidana narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya.

C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menguasai Golongan I Bukan Tanaman

Penerapan hukum pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum, yang meliputi penegakan hukum pidana materil dan formil. Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah sifat dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Barda Nawawi Arief, menguraikan mengenai makna dari penegakan hukum sebagai berikut :

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajali Pers, Jakarta, 2010, hal. 35.

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁶

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad dalam Sunardi, adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).²⁷

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 109.

²⁷ Sunardi, Danny Tanuwijaya, dan Abdul Wahid, *Republik "Kaum Tikus" : Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Edsa Mahkota, Jakarta, 2012, hal. 15-16.

sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati oleh masyarakat yang dilaksanakan dan ditegakkan. Kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 23.

dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara.

Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap, yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.²⁹

Lilik Mulyadi, merumuskan tahapan-tahapan proses penegakan hukum sebagai berikut:³⁰

1. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.

2. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum pidana, menurut sistem peradilan pidana diawali dari proses penyidikan terhadap tersangka oleh penyidik. Pada tahap penyidikan, berdasarkan bukti permulaan penyidik menetapkan status tersangka yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap tersangka.³¹ Penyidik berdasarkan

²⁹ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 21.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 391.

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 172

hasil pemeriksaan, kemudian menentukan pasal-pasal yang telah dilanggar oleh tersangka, yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan.³²

Setelah proses penyidikan selesai, tahap selanjutnya dilakukan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan (penuntut umum). Apabila berkas perkara penyidikan yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum dinyatakan telah lengkap, maka penuntut umum segera melimpahkan perkara tersebut ke persidangan agar terdakwa diperiksa dan diadili.³³

Pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke pengadilan, berdasarkan ketentuan hukum acara pidana akan dilakukan pemeriksaan di muka persidangan oleh majelis hakim pengadilan negeri yang sebelumnya telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Pada proses pemeriksaan di muka persidangan, sebelum masuk proses pembuktian, terlebih dahulu Penuntut Umum akan membacakan dakwaannya. Dakwaan Penuntut Umum dapat dikatakan sebagai penerapan hukum pidana materil dalam menentukan terbukti tidaknya kesalahan terdakwa. Terkait hal ini Van Hattum dalam C. S. T Kansil, menjelaskan bahwa:

Hukum pidana materil adalah semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut (hukum pidana materil kadang disebut juga hukum pidana abstrak).³⁴

³² *Ibid.*, hal 173

³³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2013, hal. 57.

³⁴ C.S T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 24

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:³⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak juga mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan

³⁵ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika telah disusun dan diberlakukan dalam masyarakat, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika belum juga dapat dituntaskan.

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni :³⁶

- a. Takut berbuat dosa;
- b. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
- c. Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi;

Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menguasai Golongan I Bukan Tanaman berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

³⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 3.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suystances 19 88* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotrapika, 1988).
3. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna. Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman

hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar. Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.
3. Sebagai produsen. Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati dan denda.

BAB III
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN
TANAMAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Dalam undang-undang narkotika, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah.

Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun

golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.³⁷

Menurut psikiater Graham Blaine, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
- g. Untuk menghilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan; dan i. karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).

³⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 56.

³⁸ *Ibid.*

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi individu ataupun pelaku untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Faktor-faktor kejahatan tersebut bersumber keadaan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, penggunaan obat-obat terlarang yang berada dalam lingkungan sosial.

Rachman Hermawan, berpendapat bahwa :³⁹

Terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana salah satunya adalah faktor dari dalam diri pecandu narkotika dan psikotropika. Dimana hal ini meliputi faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin serta masalah-masalah yang dihadapi.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkotika, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

Menurut Sudarsono, bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di latar belakang oleh beberapa sebab, yaitu:⁴⁰

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita;
- b. Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru, dan norma sosial;

³⁹ Rachman Hermawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1988, hal. 32.

⁴⁰ Sudarsono., *Kenakalan Remaja*, cet. ii, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 67.

- c. Mempermudah penyaluran dan mempermudah perbuatan seks;
- d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Mencari dan menemukan arti hidup;
- f. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup;
- g. Menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup;

Pada umumnya faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana narkoba yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersal dari dalam diri pelaku sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

1. Faktor Eksternal yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Narkotika yaitu Faktor Pengaruh Teman/Kelompok/Lingkungan, faktor keluarga dan faktor ekonomi.
 - a. Faktor Pengaruh Teman/Kelompok/Lingkungan yaitu Perasaan setia kawan sangat kuat dimiliki oleh generasi muda. Jika tidak mendapatkan penyaluran yang positif, sifat positif tersebut dapat berbahaya dan menjadi negatif. Bila temannya memakai narkoba dan psikotropika, maka individu tersebut ikut juga memakai. Bila temannya dimarahi orang tuanya atau dimusuhi masyarakat, maka pemakai membela dan ikut bersimpatik. Faktor tersebut apabila tidak

- menjadi perhatian yang serius maka akan sangat berpengaruh terhadap diri pelaku.
- b. Faktor Keluarga merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang. Keluarga mempunyai peranan penting dalam pengawasan dan perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan narkotika.
 - c. Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak pidana kejahatan. Seseorang pelaku akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Semakin tingginya kebutuhan hidup dan tidak adanya suatu perlindungan yang dapat memudahkan masyarakat dalam memajukan perekonomian masyarakat memaksa pelaku untuk mencari pendapatan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika.
2. Faktor internal sebagai faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku yang berupa faktor usia, faktor pendidikan dan faktor psikologis.
- a. Faktor Usia yaitu Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab masa remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkotika. Jika dalam hal pelaku masih dikatakan anak sampai dengan dewasa bila tidak menjadi suatu perhatian akan berdampak hal yang negatif.

- b. Faktor Pendidikan yaitu peran dari pemerintah dalam melayani masyarakat untuk memperoleh pendidikan 9 tahun akan berdampak kepada maraknya tindak pidana. Banyak dari mereka yang putus sekolah. Sehingga pemahaman akan tentang bahayanya narkoba tidak diketahui dengan baik. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga tidak pernah mereka dapatkan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang rendah mengakibatkan daya tangkap menjadi kurang dan pada akhirnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas pula terkait dengan penyalahgunaan narkoba.
- c. Faktor Psikologis. Secara individu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dapat menyalahgunakan narkoba yaitu rasa kecewa, frustrasi, kesal, ingin bebas dari rasa sakit atau pusing, Ingin menikmati rasa gembira, tampil lincah, energik, dan mengusir rasa sedih dan malas serta takut mengalami rasa sakit.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam pengaturannya berdasarkan peraturan yang berlaku telah diatur secara tegas Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disingkat KUHP. KUHP dalam hal ini

sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang sudah diatur secara tegas mengenai jenis-jenis hukuman.

Berdasarkan aturan di dalam Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana/hukuman yakni :

- 1) Hukuman pokok : yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda;
- 2) Hukuman tambahan : yaitu mengenai pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman tersebut seiring ketentuan dalam Pasal 10 KUHP, dalam hal ini terdiri dari 4 (empat) jenis pidana yang diatur dalam undang-undang narkotika, yakni pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Berdasarkan hal tersebut jika tidak ditentukan lain yang diatur dalam UU narkotika maka aturan terhadap hukuman pemidanaan menyesuaikan dengan ketentuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP. Jika bila ditentukan sendiri dalam undang-undang Narkotika maka yang akan berlaku yaitu aturan hukuman pemidanaan berdasarkan undang-undnag narkotika.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat melalui penegakan hukum pidana yang lazimnya dikenal sebagai sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana

yaitu dengan menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).⁴¹

Dalam peraturan perundang-undangan narkotika untuk memperkuat terhadap sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I Bukan Tanaman, rumusan bentuk sanksi pidana dalam undang-undang narkotika dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja),
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara),
- c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda),
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 116. Adapun ketentuan Pasal 111 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dipidana pidana penjara paling cepat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda minimal Rp. 800.000.000,00 dan maksimal Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) terhadap bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, memelihara, menguasai, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

⁴¹ Sumarno Ma'asum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987, hlm 36.

- (2) Pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ terhadap perbuatan menanam, memiliki, memelihara, menyediakan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seperti yang dimaksud dalam ayat (1) berat minimal 1 kg ataupun maksimal 5 batang pohon.

Pasal 112 yaitu :

- (1) Pelaku dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan pidana denda minimal Rp. 800.000.000,00 dan maksimal Rp. 8.000.000.000,00 bila setisp orang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.
- (2) Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda maksimum seperti dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ bila perbuatan dalam hal menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman seperti dimaksud pada ayat (1) melebihi berat 5 gram.

Pasal 113 yaitu :

- (1) Pelaku dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda minimal Rp. 1.000.000.000,00,- dan maksimal Rp. 10.000.000.000,00, jika dalam hal ini seorang tanpa hak atau melawan

hukum mengimpor, mengekspor, menyalurkan ataupun memproduksi narkotika golongan I.

- (2) Pelaku diancam pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda maksimum seperti dalam ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ terhadap perbuatan mengimpor, mengekspor, memproduksi ataupun sebagai penyalur Narkotika Golongan I seperti dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya maksimal 1 kg atau melebihi 5 gram.

Pasal 114 :

- (1) Pelaku diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp. 1.000.000.000,00,- dan maksimal Rp. 10.000.000.000,00,- terhadap seseorang yang melawan hukum dan tanpa hak sebagai penawar untuk jual, sebagai penjual, menerima, membeli, dan sebagai penghubung dalam jual beli, menyerahkan atau menukar Narkotika Golongan I.
- (2) Pelaku diancam pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda maksimum seperti dalam ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ terhadap perbuatan sebagai penawar untuk dijual, membeli, menjual, menjadi penghubung dalam jual beli, menyerahkan, menukar, atau menerima narkotika golongan I seperti dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman berat lebih dari 1 kilo ataupun

lebih dari 5 batang pohon ataupun dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 gram.

Pasal 115 yaitu :

- (1) Pelaku diancam pidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan pidana denda minimal Rp. 800.000.000,00,- dan maksimal Rp. 8.000.000.000,00,- terhadap seseorang yang tidak mempunyai hak serta melawan hukum mengirim, membawa, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.
- (2) Pelaku diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda maksimum seperti dalam ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ terhadap perbuatan mengirim, membawa, mentransito, ataupun mengangkut narkotika golongan I seperti dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman yang berat lebih 1 kilo atau melebihi 5 batang pohon yang beratnya 5 gram.

Pasal 116 :

- (1) Pelaku diancam pidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda minimal Rp. 1.000.000.000,00 dan maksimal Rp. 10.000.000.000,00,- bagi setiap orang yang bukan hak dan melawan hukum memakai narkotika golongan I bagi orang lain atau menyerahkan narkotika Golongan I untuk dipakai orang lain.
- (2) Pelaku diancam pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana

denda maksimum seperti dalam ayat (1) ditambah 1/3 terhadap penggunaan narkotika bagi orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk dipakai orang lain seperti ayat (1) yang berakibat orang lain mati ataupun cacat permanen.

C. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Pertanggungjawaban pidana menurut Chairul Huda yaitu sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu terkait dengan dapat tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya itu. Oleh karena itu, dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang menentukan dapat tidaknya seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dijatuhi pidana. Hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidanya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan perbuatan itu memenuhi unsur-unsur pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Selain itu, juga dapat dilihat dari aspek kemampuan bertanggungjawab pelaku, apakah pelaku dapat dipertanggungjawab-pidanakan atau tidak.⁴²

Dalam pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab berada di pelaku yang dilihat dari sikap bathin dari pelaku. Dikelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal.⁴³ Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa “hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal

⁴² Chairul Huda, *Tidak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2011, hal. 13.

⁴³ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hal 91.

sajalah, dapat diharapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat.”⁴⁴

Keterkaitan antara sikap batin si pembuat dengan perbuatannya yang telah dilakukannya dalam kaitannya untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab dari seseorang, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁵

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Menentukan kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.⁴⁶ Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

⁴⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 160.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 165.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 166.

Selain itu, dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa, yang berkaitan dengan terdapat tidaknya kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).⁴⁷

Dalam kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat.⁴⁸

Kemudian dalam pertanggungjawaban pidana dilihat pula dilihat dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 309.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 310.

terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.⁴⁹

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengandung arti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.⁵⁰

Syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman salah satunya terletak pada kondisi faktual di persidangan yang menentukan keadaan tertentu dari suatu peristiwa, yang secara normatif menjadi dasar dicelanya pembuat tindak pidana. Dalam praktek hukum acara pidana, terdapat persinggungan antara kepentingan penuntut dan pembuat di muka persidangan, maka dari itu dalam konsep pertanggungjawaban pidana memberikan ruang bagi penuntut dan pembuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di satu sisi, penuntut mempunyai tugas untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku melalui cara-cara yang ditentukan oleh hukum. Namun, disisi lain hukum memberikan hak pada pelaku untuk membuktikan adanya keadaan tertentu yang menyebabkannya tidak dapat berbuat selain tindak pidana.

⁴⁹ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hal. 92

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 12.

Dimensi inilah yang disebutkan kondisi faktual (*conditioning facts*), yang memiliki ketekaitan yang erat antara konsep pertanggungjawaban pidana dengan syarat pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa dimensi faktual bertujuan untuk meneliti terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan pada pembuat tindak pidana. Dalam pengertian normatif, kesalahan bermakna dapat dicelanya pembuat tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena diharapkan dapat berbuat selain tindak pidana.

Makna kesalahan dalam kemampuan bertanggung jawab apabila dipandang dari keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Namun yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam menentukan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tersebut dapat merujuk pada ketentuan Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman harus memenuhi unsur berdasarkan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
257/PID.SUS/2018/PT.MEDAN TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENGUASAI
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

A. Posisi Kasus

Dalam pembahasan permasalahan ini, akan diuraikan Putusan Pengadilan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT.Medan dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1118/Pid.Sus/2017/PN Rap. Adapun identitas terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : Rohdam Alias Kodam Alias Adam;
Tempat lahir : Kota Pinang;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 26 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru II Kelurahan Kota Pinang
Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa ROHDAM ALIAS KODAM ALIAS ADAM pergi ke rumah WAK ALI (DPO) yang berada di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan setelah bertemu dengan WAK ALI lalu Terdakwa mengatakan ”Bang, buat dulu harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)” sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh WAK ALI “IYA” selanjutnya Terdakwa melihat WAK ALI masuk ke dalam rumahnya sedangkan Terdakwa menunggu di teras rumah tersebut dan tidak lama kemudian, WAK ALI keluar dan berkata “NAH” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima bungkus

plastik transparan yang berisikan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sempat memperjual belikan sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan dari hasil penjualan yang Terdakwa lakukan maka Terdakwa memperoleh hasil penjualan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah WAK ALI sambil membawa sisa sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari WAK ALI tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, namun Terdakwa tidak bertemu dengan WAK ALI sehingga Terdakwa menunggu di teras rumah WAK ALI hingga sekira pukul 18.30 Wib tiba-tiba datang saksi DEDI ADAMSYAH POHAN dan saksi YUSAN BUDI ANDRI (keduanya selaku anggota POLRI) dan ketika itu Terdakwa langsung mencampakkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sejauh lebih kurang 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri namun para saksi tersebut melihat sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan ditemukan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Labuhan batu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 9820/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga Narkotika dan disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik atas nama ROHDAM ALIAS KODAM ALIAS ADAM adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Rantauprapat No. 675/JL.08.10102/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS NIK. 67.00.2258 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat);

Perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu yang tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan Perbuatan Terdakwa dalam dakwaan subsidair tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan selama dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2018 Reg.Perkara : PDM-479/RP.Rap/Euh.2/11/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga membebaskan Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam

dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding bertanggal 17 Februari 2018 yang memuat alasan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1.118/Pid.Sus/2017/PN-Rap tanggal 7 Pebruari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa Rohdam Alias Kodan Als Adam, dimana berdasarkan tuntutan Penuntut Umum memohon supaya terdakwa

dijatuhui hukuman penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 5 (enam) bulan penjara, mengingat pada perkara yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti didepan persidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “ dan untuk memberi efek jera terhadap terdakwa ;

2. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1.118/Pid.Sus/2018/PN-Rap, tanggal 7 Pebruari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya dakwaan Subsidair telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut;
3. Menimbang, bahwa majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa

tertangkap pada saat akan menggunakan Narkotika untuk diri sendiri, bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika semata-mata untuk digunakan sendiri;

4. Menimbang, bahwa selain dari pada alasan diatas, berat barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang diperoleh pada saat penangkapan relatif sedikitnya itu seberat 0,4gram (nol koma empat) gram,maka patut untuk dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, selain dari pada itu untuk menghindari adanya disparitas atau perbedaan yang mencolok dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada umumnya, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya kelak dikemudian hari;
5. Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi diri bagi Terdakwa agar tidak lagi berbuat tindak pidana khususnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
6. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor : 1.118/Pid.Sus/2018/PN.Rap, tanggal 7 Pebruari 2018,yang

domohonkan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga selengkapnya menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

7. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;
8. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Terhadap Dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT.Medan

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Rap, tanggal 7 Pebruari 2018 tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor31/Akta.Pid.Sus/2018/PN-Rap masing-masing tertanggal 12 Februari 2018.

Dalam hukum acara pidana, proses persidangan dimulai dari Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum), Jaksa Penuntut Umum (JPU) diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas, Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan dilanjutkan pembacaan surat dakwaan dan atas pembacaan surat dakwaan terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum. Kemudian dalam perkara ini Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU yaitu 2 orang setelah itu Pemeriksaan terhadap terdakwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut dan terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan, tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum yang telah dijelaskan sebelumnya, pembelaan (pledoi) oleh Penasehat hukum, Replik atau Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat hukum terdakwa, Duplik atau Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum, serta Putusan oleh Majelis Hakim.

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Yusan Budi Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu):
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib. bertempat di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi

bersama rekannya Dedi Adamsyah Pohan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah saksi bersama rekannya Dedi Adamsyah Pohan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Dedi Adamsyah Pohan melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan setelah tiba di lokasi saksi bersama rekannya Dedi Adamsyah Pohan melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu Terdakwa tersebut sedang berdiri diteras sebuah rumah dan saat melihat kedatangan saksi bersama rekannya Dedi Adamsyah Pohan, tiba-tiba Terdakwa tersebut langsung membuang sesuatu keatas tanah kemudian saksi bersama rekannya Dedi Adamsyah Pohan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa diatas tanah, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan saat ditanyakan kepada Terdakwa uang tersebut adalah hasil dari Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebelumnya dan setelah itu Terdakwa

berikut barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Wak Ali (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut; - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Dedi Adamsyah Pohan, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib. bertempat di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi

bersama rekannya Yusan Budi Andri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah saksi bersama rekannya Yusan Budi Andri mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Yusan Budi Andri melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan setelah tiba di lokasi saksi bersama rekannya Yusan Budi Andri melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu Terdakwa tersebut sedang berdiri diteras sebuah rumah dan saat melihat kedatangan saksi bersama rekannya Yusan Budi Andri, tiba-tiba Terdakwa tersebut langsung membuang sesuatu keatas tanah kemudian saksi bersama rekannya Yusan Budi Andri langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa diatas tanah, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan saat ditanyakan kepada Terdakwa uang tersebut adalah hasil dari Terdakwa menjual narkoba jenis sabu

sebelumnya dan setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Wak Ali (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terdakwa didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib. bertempat di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkotika jenis sabu;

2. Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Anggota Polisi ia sedang berada diteras rumah Wak Ali (belum tertangkap) kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi lalu Terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa diatas tanah kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan oleh Anggota Polisi yang mana uang tersebut hasil penjualan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa sebelumnya dan setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna diproses hukum lebih lanjut;
3. Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Wak Ali (belum tertangkap) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib. dimana pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Wak Ali yang berada di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa bertemu dengan Wak Ali lalu Terdakwa mengatakan "Bang, buat dulu harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Wak Ali dan dijawab oleh Wak Ali "Iya" selanjutnya Wak Ali masuk kedalam rumahnya sedangkan

Terdakwa menunggu di teras rumahnya dan tidak lama kemudian Wak Ali keluar dan berkata “Nah” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

4. Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Wak Ali tersebut sempat Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa datang lagi ke rumah Wak Ali dengan tujuan mengajak Wak Ali untuk minum tuak namun pada saat itu Wak Ali tidak ada dirumah sehingga Terdakwa menunggu Wak Ali diteras rumahnya sambil Terdakwa duduk-duduk dan sekitar pukul 18.30 Wib. tiba tiba datang Anggota Polisi lalu Terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut keatas tanah namun ketahuan sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Dalam perkara dalam judul skripsi ini, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 9820/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 pada Labfor Cabang Medan

menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga Narkotika dan disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik atas nama Rohdam Alias Kodam Alias Adam adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Rantauprapat No. 675/JL.08.10102/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis NIK. 67.00.2258 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat);

Penuntut Umum dalam proses dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

C. Pendapat Penulis Dalam Putusan Pengadilan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PT.Medan

Adapun yang menjadi Putusan dalam perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Rap, tanggal 7 Februari 2018 tersebut amarnya yakni :

1. Menyatakan Terdakwa Rohdam As Kodam As Adam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam hal ini melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Rohdam As Kodam As Adam tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidair;
4. Kepada terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nolkomanolempat) gram netto. Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sedangkan dalam amar putusan tingkat banding pada dasarnya hakim tingkat banding mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan pada amar putusannya menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1.118/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 7 Pebruari 2018 yang telah diajukan banding dalam hal terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka amar putusannya yakni :
 1. Menyatakan terdakwa Rohdam As Kodam As Adam diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam hal ini bersalah melakukan tindak pidana seperti pada Dakwaan Primair tersebut;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Hak Menguasai Narkotika Golongan I Tidak Tanaman seperti pada Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 dengan pertimbangan jika pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan dakwaan primair dan subsidair dari penuntut umum, dalam Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pembahasan ini yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam hal ini memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu dan mengenai pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabusabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 4 telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
- Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dalam hal ini yaitu jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan dan Terdakwa pun tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan bahwasanya terhadap Narkotika Golongan I hanya dapat dipakai sebagai pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan tidak dipakai dalam terapi, serta sangat tinggi potensinya yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya. Dalam hal aturan yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 41, yakni Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut uraian yang telah dijelaskan bahwasanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam peristiwa tersebut telah melakukan tindak pidana seperti pada dakwaan subsidair dan juga telah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 112 Ayat (1) yang telah terpenuhi kesemua unsurnya dengan ini terdakwa secara patut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap aturan hukum bagi kejahatan tindak pidana narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hal ini telah mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotik. Narkotik tidak hanya membuat manusia menjadi candu, akan tetapi juga dapat berakibat meninggalnya seseorang. Masyarakat sangat membutuhkan tempat yang layak dan bersih di lingkungannya serta tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Kejahatan tindak pidana narkotika sebagai *extraordinary crime* yakni sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu maraknya terhadap dampak negatif yang dihasilkan oleh tindak pidana narkotika. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Pertanggungjawaban pidana dilihat dari sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa, yang berkaitan dengan terdapat tidaknya kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Faktor yang dapat menyebabkan

seseorang mulai menyalahgunakan narkotika sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 116.

3. Analisis putusan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Rap, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam amar putusan tingkat banding pada dasarnya hakim tingkat banding Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1.118/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimintakan banding menyatakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan

Subsida, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam putusan tingkat banding terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

B. Saran

1. Peran pemerintah dalam menanggulangi maraknya tindak pidana narkotika harus lebih ditingkatkan lagi karena tindak pidana narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya.
2. Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap remeh dan sepele, karena sama halnya dengan tindak pidana korupsi, dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara serta termasuk kejahatan *extra ordinary crime*.
3. Lebih ditingkatkan lagi putusan-putusan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman melalui sanksi pidananya agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, 1986, *Istilah Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan pertama, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum”. *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik”. *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Darajat, Zakiah, 1983, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *Tidak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Moeljatno, 1959, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)

- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Setiady, Tolib, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi ke 1-10, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsu, Ainul, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

C. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Balai Pustaka, Jakarta.

M. Elhols, Jhon dan Hasan Sadili, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.

Prajogo, Soesilo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wipress, Jakarta.
Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, CV. Yrama Widya, Bandung.
Yasyin, Sulchan, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya.